

# ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN DI KJKS BMT FASTABIQ PATI

**Ahmad Nur Qodin**

Advokad Syari'ah Achmad Nur Qodin, S.HI., M.H. & Partners, Kudus

Email: nurqodinachmad@yahoo.co.id

## **Abstrak**

*Tulisan ini membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan macet di KJKS BMT Fastabiq Pati serta bagaimana cara menyelesaikannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian field research dengan pendekatan kualitatif, dengan sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, observasi dan wawancara. Dari hasil penelitian didapatkan, bahwa faktor yang menyebabkan pembiayaan macet di KJKS BMT Fastabiq Pati adalah Karakter anggota yang sengaja macet, usaha bangkrut dan musibah. Sedangkan cara penyelesaian perselisihan pembiayaan macet yang dilakukan oleh KJKS BMT Fastabiq Pati adalah dengan cara tindakan preventif, represif dan perekrutan Marketing Remedial*

**Kata Kunci:** *Pembiayaan, Pemasaran, Perjanjian*

## **Abstract**

*ANALYSIS OF FINANCIAL DISPUTE SOLUTION IN KJKS BMT FASTABIQ PATI. This article analyses factors of financial dispute in KJKS BMT Syariah and their solutions. This is a field research using qualitative approach. Primary and secondary data are collected through observation, interview and documentation. Result shows that financial dispute in KJKS BMT Fastabiq is caused by several factors: character of members, collapse, and disaster. Dispute solution taken by KJKS BMT Fastabiq is conducted in preventif, represif and Marketing Remedial recruitment.*

**Keywords:** *Dispute, marketing, agreement*

## **A. Pendahuluan**

Perekonomian masyarakat semakin lama semakin meningkat, maka akan berpengaruh terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ada masyarakat dari sisi ekonomi kekurangan dan ada juga masyarakat dari sisi ekonomi kelebihan. Oleh karena itu, logis jika dikatakan masyarakat yang kekurangan pasti membutuhkan dana dan yang kelebihan akan menyalurkan dana tersebut menjadi lebih baik lagi. Hal ini keduanya akan bertemu antara kreditur dan debitur tentang penyaluran dana yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit.

Penyaluran dana yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan “dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

KJKS BMT Fastabiq merupakan BMT yang berbadan hukum yang berbentuk Koperasi dengan prinsip syari'ah, istilahnya adalah Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS). KJKS BMT Fastabiq mempunyai 23 cabang yang tersebar di pantura.. BMT Fastabiq berpusat di Jl. Raya Pati-Tayu Km.3 Tambaharjo Pati. Kegiatan usaha KJKS BMT Fastabiq dapat dikelompokkan menjadi kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dan kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat. Oleh karena itu, untuk memperlancar kegiatan usaha, biasanya masyarakat akan memanfaatkan penyaluran dana dari pada penghimpunan dana. Kegiatan penyaluran dana tersebut mengingat kebutuhan masyarakat akan suatu barang sekarang ini mengalami peningkatan secara signifikan. Kondisi semacam ini ada sebagian masyarakat yang masih mampu bertahan dan sebagian yang tidak mampu bertahan. Artinya masyarakat yang tidak mampu bertahan, mereka harus berurusan dengan KJKS BMT Fastabiq untuk pinjam uang

(utang-piutang) dengan tujuan agar segala kebutuhannya tercukupi. Karena KJKS BMT Fastabiq dapat memberikan pelayanan bagi anggota berupa pinjaman. Dengan syarat tertentu yang sudah ditetapkan oleh KJKS BMT Fastabiq Pati tersebut, anggota sudah bisa meminjam uang yang sistem pembayarannya dapat dilakukan dengan cara angsuran mingguan atau bulanan dan lain lain. menurut perjanjian yang sudah disepakati kedua belah pihak. Namun kenyataan berbalik arah, mereka tidak mampu membayar dengan baik karena dengan berbagai alasan. Sehingga hal tersebut akan berpengaruh terhadap kesehatan lembaga keuangan tersebut yakni KJKS BMT Fastabiq Pati. Dan ini membuat pihak KJKS BMT Fastabiq Pati banyak mengalami kerugian. Untuk itu berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak KJKS BMT Fastabiq Pati untuk meminimalisir kerugian yang didapat akibat pembiayaan macet yang telah dilakukan oleh para anggotanya. Adapun data anggota yang mengalami pembiayaan macet adalah sebagai berikut:

No.	Cabang BMT Fastabiq	Jumlah anggota yang kredit macet
1	Tambaharjo	23
2	Wedari Jaksa	21
3	Gabus	25
4	Kayen	10
5	Batangan	46
6	Puri	30
7	Mayong	44
8	Kudus	7
9	Tambak Romo	13
10	Trangkil	23
11	Juwana	20
12	Winong	11
13	Ngablak	31
14	Sleko	15
15	Sukolilo	15

16	Tayu	41
17	Mlonggo	4
18	Kelet	11
19	Tlogowungu	17
20	Margoyoso	29
21	Demak	2
Jumlah		437

Sumber: Data BMT Fastabiq Tahun 2014

Data tersebut, menunjukkan banyak anggota yang cedera janji (wanprestasi) sehingga banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh KJKS BMT Fastabiq dalam mengatasi resiko pembiayaan agar aset-aset KJKS BMT Fastabiq kembali.

Penelitian ini merupakan studi lapangan (*field research*) yaitu penelitian secara langsung di KJKS BMT Fastabiq Pati, Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bersifat normatif dan empiris (yuridis dan sosiologis). Penggunaan dengan pendekatan ini dimaksudkan untuk memahami hubungan dan keterkaitan antara aspek-aspek hukum dengan realitas empirik di dalam masyarakat. Dalam hubungan ini, karakteristik khusus dari analisis-analisis dalam sosiologi hukum mencoba untuk menghubungkan antara hukum dan perilaku sosial, sebab pada dasarnya hukum tidak hanya dilihat sebagai bagian riil dan sistem sosial yang berkaitan dengan variabel sosial lainnya (Soemitro, 1998).

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada objek sebagai sumber informasi yang dicari (Azwar, 2001). Sumber data primer ini berbentuk wawancara dengan pihak KJKS BMT Fastabiq Pati mengenai faktor pembiayaan macet dan cara penyelesaiannya. Data sekunder bersumber dari hasil penelitian terdahulu, buku-buku, literatur, majalah koran, brosur dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi (Azwar, 2001).

Adapun pada penelitian ini pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Yang di wawancarai pada penelitian ini adalah pihak KJKS BMT Fastabiq Pati. Observasi Yaitu suatu kegiatan mengadakan pengamatan secara teliti dan seksama serta mencatat fenomena-fenomena yang dilihat dalam hubungan sebab akibat (Nasution, 1993). Pengamatan ini dilakukan pada perilaku penyelesaian perselisihan pembiayaan macet pada KJKS BMT Fastabiq Pati.. Metode Dokumentasi, metode ini digunakan untuk meneliti data gambaran umum atau profil KJKS BMT Fastabiq Pati.

## **B. Pembahasan**

### **1. Hukum Perjanjian**

#### **a. Pengertian Perjanjian (kontrak)**

Subekti mengartikan perjanjian (kontrak) dengan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Subekti, 1984). Menurut Setiawan perjanjian diartikan dengan suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Setiawan, 1979). Jadi perjanjian (kontrak) adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, yang biasanya secara tertulis. Para pihak yang bersepakat untuk mentaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (*verbintenis*).

Dengan adanya perjanjian dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut, karena itu kontrak yang mereka buat adalah sumber hukum formal, asal kontrak tersebut adalah kontrak yang sah (Saliman, 2004).

#### **b. Syarat-Syarat Perjanjian**

Menurut pasal 1320 KUHPerdato kontrak adalah sah bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Syarat subyektif, meliputi:

- a. Kecakapan untuk membuat kontrak (dewasa dan tidak sakit ingatan)
  - b. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Syarat obyektif, meliputi :
- a. Suatu hal (obyek) tertentu
  - b. Sesuatu sebab yang halal (kuasa).

**c. Wanprestasi**

Ketika para pihak melaksanakan apa yang ada dalam perjanjian maka itu dinamakan prestasi, yang disebut prestasi dalam KUHPerdara pasal 1234 adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu dan dan tidak melakukan sesuatu yang diperjanjikan. Dalam perjanjian (kontrak) terkadang ada perselisihan-perselisihan, perselisihan ini dikarenakan ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan apa yang diatur dalam perjanjian (kontrak), dan ini dinamakan wanprestasi. Bentuk-bentuk wanprestasi :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidal sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian (kontrak) tidak boleh dilakukannya.

**2. Perselisihan Dan Penyelesaian Sengketa Perjanjan**

**a. Perselisihan dalam Perjanjian**

Perselisihan atau sengketa dalam dunia bisnis/bisnis syariah atau ekonomi/ekonomi syariah biasanya diakibatkan oleh salah satu pihak melanggar isi perjanjian yang telah disepakati. Secara istilah konflik atau sengketa tidaklah berbeda. Kedua istilah tersebut dapat diartikan sebagai situasi dan kondisi dimana orang-orang sedang mengalami perselisihan yang bersifat factual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka (para pihak) saja (Rahmadi, 2011).

Perselisihan atau sengketa tersebut tentu akan menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian, maka untuk meminimalisir atau meminta ganti rugi, perselisihan atau sengketa tersebut harus diselesaikan. Untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa dalam bisnis/bisnis syariah atau ekonomi/ekonomi syariah secara umum dapat diselesaikan melalui jalur litigasi/pengadilan dan bisa diselesaikan secara non litigasi/musyawarah.

**b. Jalur Litigasi/Pengadilan**

Apabila terjadi sengketa dari sebuah kontrak (*breach of contract*), tentu akan diselesaikan secara perdata. Penyelesaian kasus ini tentunya harus didahului dengan adanya surat gugatan ke pengadilan di wilayah hukum tergugat berada.

Proses di pengadilan ini pada umumnya akan diselesaikan melalui usaha perdamaian oleh hakim pengadilan perdata. Perdamaian bisa dilakukan di luar pengadilan. Jika hal ini bisa dicapai, maka akibatnya gugatan akan dicabut oleh penggugat dengan atau tanpa persetujuan tergugat. Tetapi perdamaian pun dapat diselesaikan di muka pengadilan, kemungkinan ini diadakan atas anjuran hakim. Jika perdamaian telah disepakati para pihak, maka sewaktu sidang berjalan akan dibuatkan akta perdamaian, dalam hal ini kedua belah pihak dihukum untuk mentaati persetujuan yang dibuat. Akta perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan suatu vonis hakim.

Apabila jalan perdamaian tidak dapat diselesaikan oleh para pihak, proses penyelesaian selanjutnya akan memakan waktu yang panjang, lama dan memakan banyak biaya. Apabila perselisihan atau sengketa yang terjadi pada bisnis atau ekonomi konvensional, maka di selesaikan lewat Pengadilan Niaga yang ada di Pengadilan Negeri. Apabila Perselisihan atau sengketa yang terjadi pada bisnis syariah/ekonomi syariah harus di selesaikan di Pengadilan Agama. Namun, penyelesaian lewat jalur litigasi/pengadilan itu bisa dilakukan tetap melalui prosrs musyawarah dulu yakni melalui perdamaian dan mediasi. Upaya perdamaian ini dilakukan oleh hakim, ketika kedua belah pihak datang dalam persidangan. Karena asas dalam penyelesaian perdata harus

diupayakan perdamaian, maka hakim dalam perkara perdata wajib melakukan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa.

Ketentuan atau dasar hukum yang dipakai hakim dalam upaya mendamaikan diatur dalam pasal 154RBG/130 HIR, pasal tersebut berbunyi :

1. Ketika siding pertama, para pihak datang maka hakim wajib mengupayakan perdamaian
2. Jika terjadi kesepakatan, maka dibuatkan akta perdamaian yang harus disepakati oleh kedua belah pihak, karena dianggap sebagai sebuah keputusan

Dengan adanya perdamaian, maka proses hukum di pengadilan berhenti. Apabila upaya perdamaian, gagal, maka hakim tetap mengupayakan penyelesaian lewat mediasi berdasarkan PERMA no 1 tahun 2008. Mediasi ini dilakukan oleh mediator yang netral dan tidak memihak salah satu pihak. Yang dimaksud dengan mediasi menurut PERMA Nomor 1 tahun 2008 adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sedangkan menurut Umam, mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, di mana para pihak yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Pihak luar tersebut disebut dengan mediator, yang tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya (Umam, 2010 ). Untuk sengketa bisnis syariah/ekonomi syariah dilakukan di pengadilan agama. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Dalam Penjelasan Pasal 49 Undang Undang Peradilan Agama dinyatakan: Yang dimaksud dengan antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela



kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai ketentuan pasal ini.

Adapun yang dimaksud dengan ekonomi syariah sesuai dengan penjelasan Undang-undang tersebut adalah kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, yang meliputi :bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pengadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.

Apabila mediasi juga gagal, maka siding di Peradilan Agama akan dilaksanakan sesuai hukum acara perdata yang berlaku.

### **c. Jalur Non Litigasi/Arbitrase**

Jalur non litigasi merupakan penyelesaian di luar pengadilan. Pada prinsipnya penyelesaian non litigasi ini bertujuan untuk mencapai mufakat dengan mencari *win win solution*, mencari jalan terbaik tanpa proses hukum. Dengan penyelesaian model ini, akan berjalan cepat, sederhana, tidak mahal.

Dasar hukum arbitrase adalah bahwa menurut hukum dianggap wajar apabila dua orang atau pihak yang terlibat dalam suatu sengketa mengadakan persetujuan dan mereka menunjuk seorang pihak ketiga yang mereka berikan wewenang untuk memutus sengketa. Mereka pun berjanji untuk tunduk kepada keputusan yang akan diberikan oleh pihak ketiga tersebut. (Simatupang, 1996).

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa, putusan arbitrase mengikat para pihak dan bersifat final.

Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum terjadi sengketa , atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah terjadi sengketa. Arbiter yang dimaksud disini adalah seorang atau lebih

yang dipilaih para pihak yang berselisih dari daftar arbiter yang ditetapkan oleh menteri untuk memberikan keputusan mengenai perselisihan. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.

Syarat untuk ditetapkan menjadi arbiter:

1. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. cakap melakukan tindakan hukum
3. warga Negara Indonesia
4. berumur sekurang-kurangnya 45 tahun
5. berpendidikan sekurang-kurangnya SI
6. berbadan sehat menurut keterangan dokter
7. mengetahui peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan sertifikat atau bukti kelulusan talah mengikuti ujian arbitrase
8. memiliki pengalaman dibidang hubungan industrial sekurang-kurangnya 5 tahun.

Penyelesaian perselisihan perjanjian (kontrak) bisnis melalui arbiter dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak yang berselisih. Kesepakatan tersebut dibuat dalam bentuk surat perjanjian arbitrase, ranglap 3 dan masing-masing pihak mendapatkan satu yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Adapun surat perjanjian arbitrase sekurang-kurangnya memuat :

1. nama lenglap dan alamat atau tempat kedudukan para pihak yang berselisih
2. pokok-pokok persoalan yang menjadi perselisihan dan yang diserahkan arbitrase untuk diselesaikan dan diambil putusan
3. jumlah arbiter yang disepakati
4. pernyataan para pihak yang berselisih untuk tunduk dan menjalankan keputusan arbitrase

5. tanggal dan tempat pembuatan surat perjanjian, dan tanda tangan para pihak yang berselisih.
6. Penyelesaian perselisihan perjanjian (kontrak) melalui arbitrase, arbiter harus mengupayakan perdamaian kedua belah pihak yang berselisih. Apabila perdamaian terjadi, maka arbiter wajib membuat Akta Perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak yang berselisih dan arbiter atau majlis arbiter.

Akta Perdamaian tersebut didaftarkan di Pengadilan Niagal pada Pengadilan Negeri dimana wilayah arbiter mengadakan perdamaian untuk mendapatkan Akta bukti Pendaftaran, yang dapat digunakan srbagai dasar permohonan eksekusi.

Putusan Arbitrase memuat :

1. kepala putusan yang berbunyi “ Demi Keadilan Yang Berdasar Pada Ketuhanan Yang Maha Esa
2. nama lengkap dan alamat arbiter/majlis arbiter
3. nama lengkap dan alamat para pihak
4. hal-hal yang termuat dalam suatu perjanjian yang diajukan oleh para pihak yang berselisih
5. ikhtisar dari tuntutan, jawaban dan penjelasan lebih lanjut dari para pihak yang berselisih
6. pertimbangan yang menjadi dasar putusan
7. pokok putusan
8. tempat dan tanggal putusan
9. mulai berlakunya putusan
10. tanda tangan arbiter/majlis arbiter.

Putusan Arbitrase mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat para pihak dan berdifat final serta dapat dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari sejak diputuskan. Putusan Arbitrase dapat dimintakan pembatalan kepada Mahkamah Agung, apabila mengandung unsur sebagai berikut :

1. ditemukan dokumen yang bersifat palsu
2. ditemukan dokumen yang bersifat menemukan dan disembunyikan oleh pihak lain

3. ada tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan perselisihan
4. putusan melampaui kewenangan arbitrase
5. putusan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Untuk sengketa dalam bisnis syariah/ekonomi syariah, maka diselesaikan melalui BASYARNAS.

Dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dijelaskan bahwa Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Sedangkan dalam perspektif hukum Islam didalam bukunya Abdullah Amin mengatakan, arbitrase adalah berasal dari kata *tahkim* dan kata kerjanya adalah *hakkama*, yang secara harfiah berarti menjadikan seseorang sebagai penengah bagi suatu sengketa (Amrin, 2006). Sedangkan istilah arbitrase menurut Syakir Sula menyamakan dengan *tahkim* dan disamakan dengan *ash-shulhu* yang mempunyai arti memutus pertengkaran atau perselisihan, yakni suatu akad/perjanjian untuk mengakhiri perlawanan (sengketa) antara dua orang yang bersengketa (Sula, 2004).

Kemudian dalam konteks Negara Indonesia lembaga Tahkim/As-shulhu itu bernama BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah), yang sebelumnya bernama BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia).

BASYARNAS merupakan lembaga arbitrase yang berperan menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang melakukan akad dalam ekonomi syariah, di luar jalur pengadilan, untuk mencapai penyelesaian terbaik ketika upaya musyawarah tidak menghasilkan mufakat. Putusan Basyarnas bersifat final dan mengikat (*binding*).

Adapun prosedur penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS sama seperti penyelesaian sengketa lewat arbitrase pada umumnya. Penyelesaian sengketa lewat BASYARNAS harus sudah diperjanjikan dalam perjanjian bisnisnya. Putusan

BASYARNAS mengikat kedua belah pihak dan bisa didafyarkan di pengadilan agama untuk dimintakan eksekusi..

### **3. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pembiayaan Macet di KJKS BMT Fastabiq Pati**

KJKS BMT Fastabiq Pati berkantor pusat di Jl. Raya Pati-Tayu KM. 3 Tambaharjo Pati, yang memiliki 23 cabang. Jumlah keseluruhan anggota sebanyak 10.011 anggota. Jumlah anggota yang macet tahun 2014 sebanyak 1.026 anggota yang sudah tertangani sebanyak 644 anggota dengan rincian tertangani lawyer: 470 anggota, marketing 174 anggota. Pada tahun 2015, jumlah anggota yang macet 586 anggota, yang sudah tertangani sebanyak 586 anggota dengan rincian tertangani lawyer 499 anggota, marketing 86 anggota.

Adapun faktor-fsktor penyebab pembiayaan macet di KJKS BMT Fastabiq Pati adalah ;

#### **a. Karakter anggota yang memang sengaja macet**

Banyak sekali anggota KJKS BMT Fastabiq Pati yang mengalami macet dalam pembayaran kreditnya, kemacetan ini dikarenakan anggota mempunyai karakter yang tidak baik, sifat dan sikap yang tidak jujur, mereka dengan sengaja tidak mau membayar pembiayaan yang sudah di cairkan oleh Fastabiq Pati. Anggota yang mempunyai karakter yang buruk ini, tidak pernah datang ke kantor untuk membayar apalagi melunasi hutangnya. Apabila ditagih selalu berusaha untuk menghindar dengan berbagai alasan (Hasil wawancara dengan Bapak Anar Cito, SE. jabatan: Divisi Remedial pada tanggal 16 September 2014).

#### **b. Usaha bangkrut**

Di antara anggota KJKS BMT Fastabiq Pati ada yang mengalami pembiayaan macet yang di sebabkan oleh usahanya yang mengalami kebangkrutan, karena usahanya yang bangkrut itu anggota tidak bisa membayar atas pembiayaan yang telah diberikan oleh KJKS BMT Fastabiq Pati, tentu dengan kondisi ini tidak ada yang bisa disalahkan. Kebangkrutan ini bisa disebabkan karena persaingan yang ketat dalam usaha. (Hasil wawancara dengan

Bapak Anar Cito, SE. jabatan: Divisi Remedial pada tanggal 16 September 2014).

**c. Musibah**

yaitu kebakaran dari anggota yang mengalami pembiayaan macet yang bergerak dibidang perdagangan di Pasar Tayu pada Januari 2015, banjir yang terjadi bulan Januari 2014 bergerak dibidang pertanian, kekeringan bergerak dibidang pertanian. Tentu dengan kondisi ini sangatlah sulit untuk melaksanakan kewajibannya membayar pembiayaan yang sudah didapatkan di KJKS BMT Fastabiq Pati (Hasil wawancara dengan Bapak Anar Cito, SE. jabatan: Divisi Remedial pada tanggal 16 September 2014).

**4. Cara Penyelesaian Pembiayaan Macet di KJKS BMT Fastabiq Pati**

Dengan adanya pembiayaan macet pada KJKS BMT Fastabiq Pati, tentu menyebabkan kerugian, untuk itu KJKS BMT Fastabiq Pati berusaha untuk meminimalisir kerugian yang diterima, Maka ada beberapa penyelesaian yang dilakukan oleh KJKS BMT Fastabiq Pati dalam menyelesaikan pembiayaan yang macet.

Upaya penyelesaiannya adalah :

**a. Preventif**

Cara ini dilakukan dengan cara musyawarah kekeluargaan, selain itu juga memberikan Surat Peringatan I, II dan III. Selain itu, dalam upaya preventif (tindakan pencegahan), KJKS BMT Fastabiq Pati dalam pemberian fasilitas pembiayaan dilegal-formalkan dengan melakukan pendaftaran fidusia jika agunan BPKB Sepeda motor atau mobil, dan jika agunan Sertifikat Hak Milik, dengan melakukan penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT). Dalam penerbitan fidusia dan SHT tersebut, KJKS BMT Fastabiq Pati bekerja sama dengan Notaris & PPAT Hj. Sania Sri Marsini, SH, M.Kn. yang berkantor di Jl. Kapten Ali Mahmudi No. 492 Telp./Fax. (0291) 438587 Kudus – 59325 (Hasil wawancara

dengan Bapak Anar Cito, SE. jabatan: Divisi Remedial pada tanggal 16 September 2014).

**b. *Represif***

Cara ini dilakukan terhadap anggota yang macet dimana sudah dilakukan musyawarah tetapi tidak berhasil, sehingga dilakukan upaya pemberian Somasi (Surat Peringatan) yang terdiri Somasi (Surat Peringatan) I, II, III oleh Kantor Advokat Syari'ah Achmad Nur Qodin, S.HI., M.H. & Partners, jika belum berhasil dilanjutkan dengan proses lelang jika agunan berupa SHM. Tetapi jika agunan berupa BPKB sepeda motor/mobil yang sudah dididusiakan, KJKS BMT Fastabiq belum pernah melakukan penarikan terhadap obyek dikarenakan anggota belum ada yang macet secara penuh. Hal ini dikarenakan, setiap anggota yang macet dan disomasi oleh Kantor Advokat Syari'ah Achmad Nur Qodin, S.HI., M.H. & Partners mayoritas telah menunjukkan respon yang baik (Hasil wawancara dengan Bapak Anar Cito, SE. jabatan: Divisi Remedial pada tanggal 16 September 2014).

**c. *Perekrutan Marketing Remedial***

Cara ini dilakukan dalam upaya penanganan pembiayaan yang macet, sebelum tahun 2014 KJKS BMT Fastabiq Pati belum ada karyawan yang menduduki sebagai Marketing Remedial, tetapi pada saat tahun 2014, KJKS BMT Fastabiq Pati sudah merekrut Marketing Remedial yang bertugas selain berkoordinasi terhadap Kantor Advokat Syari'ah Achmad Nur Qodin, S.HI., M.H. & Partners juga melakukan penarikan pembiayaan macet pada anggota (Hasil wawancara dengan Bapak Anar Cito, SE. jabatan: Divisi Remedial pada tanggal 16 September 2014). Sedangkan faktor penyebab anggota yang belum respon atas upaya penanganan yang dilakukan oleh KJKS BMT Fastabiq Pati melalui Kantor Advokat Syari'ah Achmad Nur Qodin, S.HI., M.H. & Partners dan marketing adalah :

1. Tidak menggunakan agunan
2. Anggotanya pergi entah kemana
3. Orangnyanya meninggal dunia
4. Karakter

Agunan belum legal formal padahal kondisi anggota sudah bermasalah/macet. Sedangkan mulai legal formal pada tahun 2011. (Hasil wawancara dengan Bapak Anar Cito, SE. jabatan: Divisi Remedial pada tanggal 16 September 2014).

##### **5. Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kredit Macet di KJKS BMT Fastabiq Pati**

Melihat hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa faktor yang menyebabkan anggota tidak membayar atau wanprestasi sehingga menyebabkan kredit mengalami kemacetan adalah :

- a. Karakter anggota yang memang sengaja macet.
- b. Usaha bangkrut
- c. Musibah, yaitu: kebakaran bergerak dibidang perdagangan di Pasar Tayu pada Januari 2014, banjir yang terjadi bulan Januari 2014 bergerak dibidang pertanian, kekeringan bergerak dibidang pertanian.

Sebenarnya faktor di atas bisa disederhanakan menjadi dua faktor saja, yakni faktor kesengajaan dan faktor ketidak sengajaan. Untuk faktor kesengajaan meliputi karakter anggota yang tidak mau membayar dan memang sengaja wanprestasi. Sedangkan faktor ketidaksengajaan meliputi karena usahanya mengalami kebangkrutan dan adanya musibah kebakaran, banjir maupun gagal panen.

Namun, secara hukum, faktor-faktor di atas tetap dalam kerangka melakukan pelanggaran dalam perjanjian pembiayaan. Pelanggaran tersebut adalah wanprestasi atau ingkar janji. Sedangkan kategori wanprestasi adalah :

1. Tidak melakukan isi perjanjian
2. Melakukan isi perjanjian tapi terlambat
3. Melakukan isi perjanjian tapi tidak sesuai
4. Melakukan yang dilarang dalam perjanjian

Untuk pembiayaan macet yang dilakukan oleh anggota KJKS BMT Fastabiq Pati karena unsur kesengajaan yang meliputi karakter anggota yang tidak mau membayar masuk kategori wanprestasi tidak melakukan isi perjanjian, dimana di dalam isi



perjanjian pembiayaan, anggota yang menerima pembiayaan seharusnya membayar hutangnya namun pada kenyataannya tidak melakukan isi perjanjian dengan tidak membayar.

Untuk anggota yang tidak membayar karena ketidak sengajaan yang meliputi adanya usaha yang bangkrut dan musibah alam juga dikategorikan sebagai wanpresyasi juga, wanprestasinya masuk pada tidak melakukan isi perjanjian dengan tidak membayar angsuran yang telah disepakati.

Akibat dari wanprestasi yang di sebabkan oleh pembiayaan macet atas pembiayaan yang dilakukan oleh anggotanya tentu akan menimbulkan kerugian dari pihak KJKS BMT Fastabiq Pati. Maka pihak KJKS BMT Fastabiq Pati akan meyelesaikan persoalan tersebut.

#### **6. Cara Penyelesaian Kredit Macet di KJKS BMT Fastabiq Pati**

KJKS BMT Fastabiq Pati dalam menyelesaikan kredit macet anggotanya dengan pendekatan :

##### **a. Preventif (pencegahan)**

Upaya preventif ini dilakukan melalui mekanisme :

1. Pemberian Surat Peringatan pertama, kedua dan ketiga bagi anggota yang tidak membayar atas pembiayaan yang telah diperolehnya.
2. Melegal formalkan barang agunan milik anggota dengan jaminan fidusia bagi benda bergerak, dan hak tanggungan bagi benda tidak bergerak.

##### **b. Represif (eksekusi)**

Upaya represif atau eksekusi ini dilakukan apabila tindakan preventif ini gagal dilakukan. Upaya represif ini di lakukan dengan melelang benda jaminan yang berupa hak atas tanah yang dibuat hak tanggungan, sedangkan untuk jaminan fidusia pihak KJKS BMT Fastabiq Pati belum pernah melakukan. Kalau melihat upaya penyelesaian yang telah dilakukan oleh KJKS BMT Fastabiq Pati, sebenarnya sudah melakukan tahapan-tahapan yang benar, yakni dengan jalur non litigasi (musyawarah) maupun litigasi yakni dengan cara mengeksekusi benda yang dijamin.

Secara teori, penyelesaian kredit macet di lembaga keuangan syariah bisa melalui jalur non litigasi maupun litigasi. Jalur non litigasi dilakukan melalui arbitrase (BASYARNAS/ Badan Arbitrase Syariah Nasional). Sedangkan penyelesaian lewat litigasi (Pengadilan Agama) tentu lewat mekanisme perdamaian dan mediasi dulu. BASYARNAS merupakan lembaga arbitrase yang berperan menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang melakukan akad dalam ekonomi syariah, di luar jalur pengadilan, untuk mencapai penyelesaian terbaik ketika upaya musyawarah tidak menghasilkan mufakat. Penyelesaian melalui BASYARNAS adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan agama yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa, putusan arbitrase mengikat para pihak dan bersifat final.

Ketika penyelesaian pembiayaan macet dalam dunia keuangan syariah melalui BASYARNAS, upaya penyelesaian ini harus dituangkan dalam perjanjian pembiayaan dan disepakati oleh kedua belah pihak.. Ketika tidak dituangkan dalam perjanjian cara penyelesaian lewat BASYARNAS, maka tidak bisa diselesaikan di BASYARNAS, tetapi lewat jalur litigasi atau jalur Pengadilan Agama.

Yang dimaksud dengan perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum terjadi sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah terjadi sengketa.

Dalam penyelesaian melalui BASYARNAS, pihak arbiter dalam menyelesaikan sengketa dengan mengupayakan perdamaian, bila terjadi kesepakatan perdamaian, maka arbiter wajib membuat akta perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak yang berselisih dan arbiter atau majlis arbiter.

Dengan adanya lembaga BASYARNAS ini, penyelesaian sengketa untuk mencari *win-win solution*, musyawarah untuk mufakat, biaya murah, cepat dan tidak bertele-tele, bahkan

putusan sudah final dan mengikat kedua belah pihak dan bisa dilaksanakan.

Apabila di dalam perjanjian pembiayaan tidak memuat klausul penyelesaian di lembaga penyelesaian alternatif (BASYARNAS), maka penyelesaian pembiayaan macet dilakukan di Peradilan Agama. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syari'ah.

Dalam Penjelasan Pasal 49 Undang Undang Peradilan Agama dinyatakan : Yang dimaksud dengan antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai ketentuan pasal ini.

Adapun yang dimaksud dengan ekonomi syariah sesuai dengan penjelasan Undang-Undang tersebut adalah kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, yang meliputi :bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pengadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah. Jadi, sudah jelas ketika ada perselisihan-perselisihan yang menyangkut ekonomi syariah diselesaikan lewat Pengadilan Agama.

KJKS BMT Fastabiq Pati adalah termasuk lembaga keuangan syariah mikro serta melakukan pembiayaan-pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, maka seharusnya ketika melakukan penyelesaian sengketanya tentu melalui Pengadilan Agama. Namun, upaya penyelesaian [erselisihan pembiayaan macet belum pernah di selesaikan lewat jalur hukum yakni melalui Pengadilan Agama. Namun yang perlu di cermati, ketika penyelesaian melalui jalur Peradilan Agama, hakim atau pihak KJKS BMT Fastabiq Pati harus melihat perjanjian pembiayaan dulu, kalau di dalam

perjanjian memuat klausul penyelesaian melalui jalur alternatif (BASYARNAS), maka hakim Pengadilan Agama harus menolak perkara yang diajukan dan pihak KJKS BMT Fastabiq Pati jangan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Bila kita mencermati kondisi anggota yang mengalami pembiayaan macet di tinjau besar kecilnya pembiayaan yang telah di berikan naka ada dua jenis anggota, yang satu mendapatkan pembiayaan kecil dan yang satunya mendapatkan pembiayaan yang besar dan banyak tergantung kondisi anggotanya.

Ketika anggota yang mendapatkan pembiayaan kecil dan mengalami kemacetan, tentu penyelesaian dilakukan melalui musyawarah secara kekeluargaan antara anggota dengan KJKS BMT Fastabiq Pati secara internal tanpa harus melalui proses arbitrase apalagi melalui peradilan. Akan tetapi, jika anggota yang mendapatkan pembiayaan yang banyak dan besar, sebaiknya diikat dengan perjanjian penyelesaian secara arbitrase, karena pada dasarnya penyelesaian pembiayaan macet diupayakan musyawarah untuk mufakat, baru ketika tidak terselesaikan secara musyawarah maka diselesaikan lewat Pengadilan Agama.

Melihat faktor yang menyebabkan pembiayaan macet adalah karena kesengajaan anggota yang dibuktikan karakter anggota yang tidak mau bayar, maka langkah eksekusi jaminan fidusia maupun hak tanggungan harus dilakukan oleh pihak KJKS BMT Fastabiq Pati. Ini dilakukan untuk meminimalisir kerugian. Namun dalam pelaksanaan eksekusi tersebut harus memperhatikan beberapa hal :

1. Ketika eksekusi jaminan fidusia dan hak tanggungan dilakukan, harus diperhatikan untung rugi, baik buruk, keamanan. Jangan sampai biaya eksekusi lebih mahal dari obyek yang di eksekusi
2. Ketika ada perlawanan dari pihak anggota yang tereksekusi, maka minta bantuan pada kepolisian.

Akibat dari wanprestasi atau kredit macet ini biasanya dikenakan sanksi-sanksi :membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian (kontrak), peralihan resiko, membayar biaya perkara.

Namun sanksi tersebut di atas tidak berlaku, apabila:

1. Ada keadaan yang memaksa  
Pihak yang melakukan wanprestasi (pembiayaan macet) bisa tidak mendapat sanksi apabila bisa menunjukkan bukti-bukti bahwa tidak terlaksananya isi dalam perjanjian atau tidak membayarnya anggota KJKS BMT Fastabiq Pati disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan dimana dia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan. Keadaan memaksa adalah suatu kejadian di luar dugaan atau yang tak terduga, tak disengaja, dan tak dapat dipertanggungjawabkan. Seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan sebagainya yang disebabkan oleh alam.
2. Kelalaian salah satu pihak  
Sanksi bisa tidak terlaksana apabila pihak lainpun melakukan kelalaian. Karena ada ungkapan “jangan menganggap saya lalai, kalau kau juga sendiri melalaikan kewajibanmu”. Misalnya kelalaian dari KJKS BMT Fastabiq Pati.
3. Salah satu pihak melepaskan haknya untuk minta ganti rugi.
4. Pihak yang dirugikan tidak meminta ganti rugi, akibat wanprestasi dengan yang telah dilakukan.

Untuk dikatakan sebagai keadaan memaksa bila keadaan itu:

1. Di luar kekuasaannya
2. Memaksa
3. Tidak dapat diketahui sebelumnya.

Keadaan memaksa ada dua macam, yang pertama keadaan memaksa yang absolute atau yang bersifat mutlak (seperti bencana alam), yang kedua keadaan memaksa yang tidak mutlak misalnya berupa suatu keadaan dimana perjanjian (kontrak) masih dapat

dilaksanakan, tetapi dengan adanya keadaan yang memaksa dengan biaya yang lebih tinggi di karenakan krisis moneter. Ini, seharusnya pihak KJKS BMT Fasrabiq Pati tidak mengeksekusi harta benda yang dijamin baik secara fidusia maupun hak tanggungan oleh anggota yang mengalami musibah banjir dan kebakaran. Untuk menghindari kerugian yang diakibatkan oleh keadaan memaksa yang timbul akibat bencana alam, seharusnya perjanjian pembiayaan antara KJKS BMT Fasrabiq Pati dan anggotanya melibatkan pihak ketiga, yakni asuransi.

Dengan adanya keadaan memaksa berupa banjir dan kebakaran, kerugian yang dialami oleh KJKS BMT Fasrabiq Pati bisa di tanggung oleh perusahaan asuransi tanpa membebankan pada anggotanya. Dan dari hasil penelitian, bahwa KJKS BMT Fasrabiq Pati telah menjalin kerja sama dengan pihak asuransi, sehingga untuk persoalan keadaan memaksa berupa banjir dan kebakaran telah menjadi tanggungjawab pihak asuransi karena yang membayar premi asuransi adalah anggota KJKS BMT Fasrabiq Pati.

### **C. Simpulan**

Dari hasil penelitian, maka dapat di simpulkan bahwa faktor pembiayaan macet yang terjadi di KJKS BMT Fasrabiq Pati terdiri dari karakter anggota yang sengaja macet; usaha bangkrut dan musibah. Penyelesaian perselisihan kredit macet yang dilakukan KJKS BMT Fasrabiq Pati dengan cara: preventif, represif dan perekrutan *Marketing Remedial*

## DAFTAR PUSTAKA

- Amrin, Abdullah. (2006). *Asuransi Syariah keberadaannya dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*. Jakarta : PT.Elex Media Komputindo.
- Azwar, Syaifuddin. (2001). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Nasution, Farik. (1993). *Penelitian Praktis*. Medan :Pustaka Widya Sarana.
- Perundang-undangan.
- PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi.
- Rahmadi, Takdir. (2011). *Mediasi: Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*: Rajawali Pers.
- Rosyadi, Rahmat. (2002). *Arbitrase dalam Perspektif hukum Islam dan Hukum positif*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Saliman, Abdul R. , Ahmad Julis, Hermansyah. (2004). *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. Saliman, Abdul R. , Ahmad Julis, Hermansyah. (2004). *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Setiawan, R. (1979). *Pokok Pokok Hukum Perikatan*.Bandung : Bina Cipta.
- Simatupang, Richard Burton. (2007). *Aspek Aspek Hukum Dalam Bisnis*.Jakarta: Rineka Cipta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti. (1984). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sula, Muhammad Syakir. (2004). *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani.
- Umam, Khotibul. (2010). *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

*Ahmad Nur Qodin*

Undang Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Undang Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase.